

**PENGATURAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL
ASING YANG MELINTAS DI ALUR LAUT
KEPULAUAN INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

oleh :

MUHAMMAD YUSUF

011500091

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD SUYUF
NIM : 01150091
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : **PENGATURAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL ASING YANG MELINTAS DI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA**

Palembang, 20 MARET 2019

Disetujui / Disahkan oleh :

Pembimbing Kedua,

**PENGATURAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL
ASING YANG MELINTAS DI ALUR LAUT
KEPULAUAN INDONESIA**

Penulis,
MUHAMMAD YUSUF
011500091

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Bentuk konsekuensi dari kasus masuknya kapal perang milik Amerika ke wilayah perairan Indonesia dan pengusiran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia tidak main-main dalam memberikan sanksi langsung kepada para pelanggar hukum di wilayah teritorialnya. Hal itu juga menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban sebagai negara kepulauan yang memiliki kedaulatan dan yurisdiksi penuh atas laut teritorialnya dan dalam penetapan alur laut bagi kapal asing yang melakukan lintas di laut teritorial dan perairan kepulauannya.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana pengaturan hukum terhadap hak dan kewajiban kapal asing yang melintas di alur laut kepulauan Indonesia serta bagaimanakah upaya pengamanan terhadap kapal asing yang melintas di alur laut kepulauan Indonesia.

Pengaturan hukum terhadap hak dan kewajiban kapal asing yang melintas di alur laut kepulauan Indonesia yaitu dengan adanya penetapan ALKI yang dilakukan oleh negara kepulauan, dalam hal ini Indonesia menimbulkan hak dan kewajiban yang dibebankan kepada negara kepulauan itu sendiri dan kapal asing sebagai pemilik dan pengguna ALKI. Dalam penerapannya, belum ada peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang delik ataupun unsur-unsur pelanggaran termasuk sanksi yang dapat disangkakan bagi kapal dan pesawat udara yang melanggar dalam hal melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan. Upaya pengamanan terhadap kapal asing yang melintas di alur laut kepulauan Indonesia dilakukan oleh instansi terkait, dalam hal ini TNI AL, terbagi atas tiga, yaitu upaya pengendalian, upaya pengawasan dan penegakan hukum di ALKI. Adapun beberapa kendala dalam pengamanan ALKI, yaitu: alat dan teknologi yang digunakan untuk melakukan pengamanan di ALKI belum memadai sehingga belum mampu melakukan pengawasan yang lebih maksimal, disamping itu tenaga dan sumber daya manusia (SDM) yang terkait dalam upaya pengawasan tersebut masih perlu ditingkatkan dalam melakukan operasi di ALKI. Dalam upaya pengamanan tersebut, kasus pelanggaran yang paling marak terjadi di ALKI adalah kasus illegal fishing.

Kata Kunci : Alur Laut Kepulauan Indonesia, ALKI, Kapal Asing

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	7
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Metodologi.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Alur Laut Kepulauan.....	26
B. Pengertian Hak Lintas Alur Laut Kepulauan.....	30
C. Hak dan Kewajiban Kapal Asing pada Alur Laut Kepulauan..	30
BAB III. PENGATURAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL ASING YANG MELINTAS DI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA.....	
A. Pengaturan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Kapal Asing yang Melintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia.....	34
B. Upaya Pengamanan Terhadap Kapal Asing yang Melintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia.....	45
BAB IV. PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai hak dan kewajiban kapal asing yang melakukan lintas di alur laut kepulauan Indonesia dan hasil penelitian Penulis di lapangan, maka Penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Pengaturan hukum terhadap hak dan kewajiban kapal asing yang melintas di alur laut kepulauan Indonesia yaitu dengan adanya penetapan ALKI yang dilakukan oleh negara kepulauan, dalam hal ini Indonesia menimbulkan hak dan kewajiban yang dibebankan kepada negara kepulauan itu sendiri dan kapal asing sebagai pemilik dan pengguna ALKI. Dalam penerapannya, belum ada peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang delik ataupun unsur-unsur pelanggaran termasuk sanksi yang dapat disangkakan bagi kapal dan pesawat udara yang melanggar dalam hal melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan.
2. Upaya pengamanan terhadap kapal asing yang melintas di alur laut kepulauan Indonesia dilakukan oleh instansi terkait, dalam hal ini TNI AL, terbagi atas tiga, yaitu upaya pengendalian, upaya pengawasan dan penegakan hukum di ALKI. Adapun beberapa kendala dalam pengamanan ALKI, yaitu: alat dan teknologi yang digunakan untuk melakukan pengamanan di ALKI belum memadai sehingga belum mampu melakukan

DAFTAR PUSTAKA

- NUJUM JURNAL*
Nuzum, *Analisis Hukum Terhadap Aktivitas Pelayaran di Kawasan ALKI
Nusantara dari Perspektif UNCLOS 1982 dan PP No. 37 Tahun 2002*,
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.
- Soekanto, *Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II*, Edisi 1 Tahun 2004,
Jakarta, 2014.
- Wahyuni, *Pengaturan tentang Hak Lintas Kapal Asing di Perairan Negara
Kepulauan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan Implementasinya di
Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, 2009.
- Mohammad Solik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di
Indonesia*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Etty R. Agoes, *Konvensi Hukum Laut 1982 Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal
Asing*, Penerbit Abardin, Bandung, 1991.
- Wawan Partihana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Penerbit
Yrama Widya, Bandung, 2014.
- Joko Sabago, *Hukum Laut Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Kresno Bantoro, *Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Prospek dan Kendala*,
Penerbit: Republika, Jakarta, 2012.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT.
Alumni, Bandung, 2013.
- Muhammad Fajrin, *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Lintas Damai di Perairan
Nusantara*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.
- Nugroho Wisnumurti, *Pengaruh Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 Terhadap
Politik Luar Negeri Indonesia*, Lembaga Pertahanan Nasional, Yogyakarta,
1988.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta,
1986.

68

Yetta Tauran, *Makalah Hukum Laut*, Makalah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2014.

WEBSITE :

Maskun, *Konsep Negara Kepulauan*, dalam : <http://www.negarahukum.com>, diakses pada tanggal 10 Desember 2018.

INSTRUMEN HUKUM :

Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS 1982).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui rute yang telah ditetapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 tentang Dataran Kontinental.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.